



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN/PENERIMAAN FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Tekhnis Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan/Penerimaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011, tentang Petunjuk Tekhnis Jaminan Persalinan
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
13. Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat FASKES adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya adalah pelayanan kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah kegiatan pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan (INC), pemeriksaan ibu nifas (PNC), pelayanan persalinan tak maju dan tindakan pra rujukan, pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam.
8. Pelayanan ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya

9. Pelayanan persalinan (INC) adalah pertolongan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
10. Pelayanan pemeriksaan masa nifas (PNC) adalah pelayanan ibu nifas/ibu yang telah melahirkan yaitu pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
11. Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu maupun bayi yang memiliki kelainan dalam proses sebelum maupun sesudah melahirkan yang akan dilakukan tindakan lanjutan di fasilitas kesehatan yang mempunyai kemampuan
12. Dana pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan program JAMKESMAS dan JAMPERSAL adalah pembayaran atas klaim kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya melalui program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah institusi pelayanan kesehatan dasar daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama/dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatal emergensi dasar
15. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah jaringan pelayanan puskesmas yang berada didesa desa
16. Poliklinik Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah jaringan pelayanan klinik puskesmas ke desa-desa
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat POSKESDES adalah jaringan puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa guna meningkatkan derajat kesehatannya.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah besaran pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Poskesdes.
19. Jasa pelaksanaan adalah imbalan jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan yang kompeten
20. Jasa puskesmas adalah imbalan jasa yang diterima oleh puskesmas

## BAB II

### PRINSIP PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN

#### Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah :

- a. Puskesmas;
- b. Puseksmas Rawat Inap;
- c. Puskesmas PONED;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. Polindes;
- f. Poskesdes.

#### Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan JAMKESMAS mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Jenis pelayanan dan presentase pembagian dana pendapatan/penerimaan di Puskesmas dan Jaringannya adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Jamkesmas :  
Retribusi 15%, Jasa Puskesmas 10%, Jasa Pelayanan 75% ;
- b. Pelayanan INC :  
Retribusi 15%, Jasa Puskesmas 10%, Jasa Pelayanan 75% ;
- c. Pelayanan Persalinan Komplikasi :  
Retribusi 15%, Jasa Puskesmas 10%, Jasa Pelayanan 75% ;
- d. Pelayanan KB Pasca Salin :  
Retribusi 15%, Jasa Puskesmas 10%, Jasa Pelayanan 75%.

#### Pasal 5

Pengaturan pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi adalah besaran pendapatan daerah yang penyetorannya melalui Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;
- b. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan kompeten yaitu dokter, bidan, dan perawat atas kegiatan pelayanan yang dilakukannya;

- c. Jasa Puskesmas adalah imbalan jasa sebagai pemasukan puskesmas yang pemanfaatannya diatur oleh pimpinan puskesmas. Jasa puskesmas dapat digunakan untuk ATK, pencetakan dan penggandaan untuk kegiatan Jamkesmas/Jampersal, Pembayaran Jasa Petugas Kesehatan, pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai untuk kegiatan Jamkesmas/Jampersal dan sebagainya selama tidak ada pendobolan dan tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lainnya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001